


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan daratan yang luas serta subur karena faktor geografis yang dimilikinya. Letak Indonesia yang berada pada garis ekuator dan pertemuan lempeng vulkanik menjadikan tanah daratan di Indonesia mudah ditumbuhi berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencahariannya (Akbar, 2017). Selain dijadikan sebagai sumber mata pencaharian oleh penduduk Indonesia, sektor pertanian juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja bahkan mampu untuk mengurangi kemiskinan (Kementerian Pertanian, 2020).

Gambar 1.1 Rata-rata Distribusi PDB Tahun 2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Salah satu bukti nyata peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari kontribusi positif sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), kontribusi sektor pertanian dalam rata-rata distribusi PDB tahun 2015-2018 adalah 13,23%. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua pada PDB setelah sektor industri (20,38%) dan mengungguli sektor perdagangan (13,13%).

Pada tahun 2019 sektor pertanian menjadi sektor yang menyerap angkatan kerja paling dominan di Indonesia, dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% atau 31,87 juta jiwa dari total angkatan kerja 133,56 juta jiwa. Investasi pada sektor pertanian yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2015-2019 juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini terlihat dari investasi PMDN pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun yang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai Rp 43,6 triliun. Sedangkan untuk nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian selama periode 2015-2019 cenderung fluktuatif (Kementerian Pertanian, 2020).

Kondisi tren neraca perdagangan sektor pertanian selama periode 2015-2019 juga cenderung fluktuatif. Hal tersebut terlihat dari neraca perdagangan yang menunjukkan surplus sebesar US\$13,55 miliar pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi US\$ 10,79 miliar di tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi US\$ 16,33 miliar, namun terjadi penurunan kembali secara berturut pada periode selanjutnya. Hingga pada tahun 2019 tercatat neraca perdagangan sektor pertanian hanya mencapai US\$ 8,59 miliar. Untuk

Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 0,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan untuk Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) meningkat secara signifikan dari tahun 2015 sebesar 107,44 hingga menjadi 112,17 pada tahun 2019 (Kementerian Pertanian, 2020).

Meskipun sektor pertanian memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian nasional, namun tak lantas menjadikan sektor ini luput dari berbagai permasalahan. Salah satu masalah dasar yang masih menjadi kendala pada sektor pertanian adalah keterbatasan modal petani dan pelaku usaha sektor pertanian lainnya untuk membiayai kegiatan usaha pertanian (Asaad, 2011). Kebutuhan modal untuk sektor pertanian diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pilihan untuk jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, serta kemajuan yang pesat dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil. Kebutuhan modal yang cukup besar pada era teknologi pertanian seperti saat ini pun tidak bisa dihindari. Di sisi lain pelaku usaha sektor pertanian yang sebagian besar merupakan petani kecil masih tidak mampu untuk membiayai usahanya padat modal tersebut dengan dana sendiri (Ngasifudin, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan modalnya mayoritas petani menggunakan pinjaman dari tengkulak atau kreditur nonformal, karena mengingat proses peminjaman kepada tengkulak yang sederhana, pencairan dananya cepat, dan tidak memerlukan agunan. Namun pinjaman yang berasal dari tengkulak tersebut biasanya harus dikembalikan dengan bunga yang tinggi (Saragih, 2017). Bunga yang merupakan sejumlah tambahan harga yang harus dibayarkan oleh debitur (petani) kepada kreditur (tengkulak) pada saat pengembalian pinjaman hanya akan

semakin menambah beban para petani. Output sektor pertanian yang tidak dapat diprediksi karena bersifat musiman dengan risiko gagal panen yang tinggi dan harga yang tidak stabil menyebabkan sistem pembiayaan berbasis bunga sangat kontra dengan sektor ini, karena petani harus tetap memberikan pengembalian pinjaman kepada tengkulak dengan tambahan bunga yang tinggi tanpa memperhatikan bagaimana kondisi hasil pertaniannya. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan para petani sehingga menghambat pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia (Nita, 2019).

Berdasarkan realita di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha sektor pertanian membutuhkan alternatif pembiayaan lain untuk membiayai kegiatan usahanya seperti pembiayaan yang berasal dari pemerintah ataupun lembaga keuangan. Namun mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pada saat ini bukanlah pilihan yang tepat, mengingat kebutuhan pendanaan untuk pembangunan nasional yang terus meningkat serta beban anggaran pemerintah yang tidak hanya berfokus untuk sektor pertanian tapi juga dialokasikan untuk mendanai seluruh sektor lainnya (Ashari, 2009). Di sisi lain, lembaga keuangan khususnya perbankan nasional secara teori memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai sumber permodalan bagi sektor pertanian. Namun kenyataannya pembiayaan yang diberikan perbankan untuk sektor pertanian masih relatif rendah dibandingkan dengan pembiayaan untuk sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari alokasi kredit yang diberikan perbankan untuk sektor pertanian pada tahun 2019 yang baru mencapai Rp 361 triliun atau hanya 6,59% dari total seluruh kredit yang diberikan perbankan. Jumlah tersebut masih jauh di bawah jumlah alokasi kredit yang diberikan perbankan kepada sektor industri pengolahan

yang mencapai Rp 917 triliun atau 16,59% ataupun sektor perdagangan besar dan eceran yang jumlah alokasi kreditnya mencapai Rp 1.006 triliun atau 17,91% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Pembiayaan yang diberikan perbankan untuk sektor pertanian belum mampu untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi petani dan dukungan perbankan juga belum memberikan kontribusi yang optimal untuk sektor pertanian. Minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh masalah *bankability* dan persepsi perbankan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki karakteristik *high risk industry* (Beik dan Aprianti, 2013). Selain itu, perbedaan orientasi pembiayaan antara perbankan dan sektor pertanian juga menjadi penyebab rendahnya alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian, dimana skim pembiayaan perbankan (kreditur) lebih kepada sektor moneter sedangkan pertanian (debitur) merupakan kegiatan pada sektor riil, sehingga pembiayaan yang diberikan perbankan untuk sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan untuk sektor nonpertanian. Pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian selama ini juga dinilai kurang efektif, hal tersebut karena persyaratan yang mengharuskan adanya agunan saat awal peminjaman dan bunga yang ditetapkan oleh pihak bank sebagai tambahan pembayaran yang semakin memberatkan beban para petani (Nasution, 2016).

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan di sektor pertanian adalah pembiayaan yang dikembangkan dengan pola syariah oleh perbankan syariah. Pola syariah memiliki kecenderungan untuk tidak berpihak kepada salah satu pelaku transaksi saja baik

kepada perbankan ataupun nasabah, melainkan berusaha untuk memberikan kebaikan bersama dengan menjadikan keuntungan ataupun kerugian sebagai tanggungan bersama (sistem bagi hasil). Selain itu, pola syariah yang diterapkan juga melarang adanya riba, artinya tidak ada tambahan yang diambil oleh perbankan atas pengembalian pinjaman diluar perjanjian dan pokok pinjaman. Terlebih sektor pertanian yang bisa dikatakan memiliki risiko yang cukup besar dikarenakan hasil usaha yang rentan terhadap iklim semakin mendukung kemampuan perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian (Mughits & Wulandari, 2016).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, kelembagaan perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari ketiga lembaga perbankan syariah tersebut, BPRS merupakan lembaga perbankan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil, karena BPRS beroperasi di daerah pedesaan dan berorientasi untuk masyarakat kecil menengah yang ingin memperoleh layanan keuangan syariah secara cepat dan mudah, sehingga sangat tepat untuk dijadikan sebagai sumber permodalan untuk usaha-usaha berskala kecil yang ada di pedesaan khususnya usaha di sektor pertanian.

Perkembangan pembiayaan BPRS juga menunjukkan tren yang positif, hal ini dibuktikan dari data statistik perbankan syariah yang menunjukkan peningkatan penyaluran pembiayaan pada BPRS dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan BPRS tahun 2016-2019:

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan BPRS Tahun 2016-2019

Tahun	Pembiayaan BPRS (dalam jutaan rupiah)	Perubahan Persentase Pembiayaan (%)
2016	6.662.556	-
2017	7.763.951	16,5%
2018	9.084.467	17,0%
2019	10.678.320	17,5%

Sumber: Diolah, Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Meskipun pembiayaan yang diberikan oleh BPRS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun alokasi pembiayaan BPRS untuk sektor pertanian masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Dari data statistik perbankan syariah tahun 2016-2019, rata-rata alokasi pembiayaan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian hanya berkisar 4% hingga 6%, alokasi tersebut menjadikan sektor ini hanya menempati urutan keenam dari seluruh sektor yang mendapatkan pembiayaan BPRS setelah sektor lain-lain (konsumsi); sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor jasa sosial/masyarakat; sektor jasa dunia usaha; dan sektor konstruksi.

Tabel 1.2 Alokasi Tingkat Pembiayaan BPRS Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2016-2019

No	Sektor Ekonomi	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Lain-lain	42.0	46.1	47.8	15.5	37.9
2	Perdagangan, restoran dan hotel	24.8	22.7	22.4	13.7	20.9
3	Jasa sosial/masyarakat	9.5	9.3	8.5	32.1	14.9
4	Jasa dunia usaha	8.8	7.2	6.8	17.4	10.1
5	Konstruksi	6.9	7.6	7.6	6.6	7.2
6	Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	5.5	4.6	4.1	6.6	5.2
7	Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.4	1.2	1.1	5.6	2.3
8	Perindustrian	0.9	0.9	1.3	2.2	1.3

9	Listrik, gas dan air	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
10	Pertambangan	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

Sumber: Dioalah, Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Dari seluruh sektor yang mendapatkan alokasi pembiayaan BPRS, memang pembiayaan untuk sektor pertanian yang dinilai memiliki risiko yang paling besar. Risiko yang besar tersebut disebabkan karena sektor pertanian yang selalu dibayangi-bayangi oleh ancaman gagal panen akibat serangan hama penyakit ataupun gagal panen akibat cuaca yang berubah-ubah, serta hasil dari pertanian yang dikenal tidak tahan lama. Meskipun begitu, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah dengan daerah operasional yang dekat dengan pedesaan diharapkan memiliki kontribusi yang besar untuk menunjang perekonomian di pedesaan, terutama untuk sektor pertanian (Hadiyati, 2019).

Penyaluran pembiayaan pada BPRS dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penilaian kesehatan dari bank tersebut. Bank yang sehat memiliki peluang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan dengan baik, sehingga semakin sehat suatu bank maka akan semakin baik bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan (Lestari, 2013). Petunjuk untuk mengukur kesehatan suatu bank terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

Pasal 29 ayat 2

“Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat 3

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Berdasarkan ketentuan dalam pengukuran kesehatan bank di atas, dapat dikatakan bahwa kesehatan suatu bank yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dapat diukur melalui kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kinerja keuangan perbankan dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian di Indonesia. Pembiayaan pertanian pada BPRS yang dimaksud adalah pembiayaan secara umum yang menggunakan akad seperti, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna*, dan lain-lain. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa variabel saja. Variabel yang menggambarkan kinerja keuangan perbankan diantaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai alat ukur permodalan, *Return On Assets* (ROA) sebagai alat ukur rentabilitas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai alat ukur likuiditas dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai alat ukur kualitas aset. Dalam penelitian ini pembiayaan perbankan syariah hanya dibatasi pada pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia. Pemilihan BPRS dikarenakan keunggulannya yang beroperasi di daerah terpencil bahkan hingga daerah *remote area* yang tidak terdapat BUS atau UUS, sehingga lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat kecil menengah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah sebagai sumber permodalan usahanya khususnya usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) mendapatkan hasil bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* di bank umum syariah, artinya semakin tinggi CAR maka semakin besar pembiayaan yang

disalurkan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Arisandi, *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa nilai CAR berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, artinya jika rasio CAR mengalami penurunan maka kemampuan bank dalam memberikan kredit juga mengalami penurunan.

Merujuk pada hasil penelitian Nurrochman dan Mahfudz (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian Katmas (2014) juga menyatakan bahwa ROA dalam jangka pendek ataupun jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah dan penelitian Galih (2011) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan. Artinya semakin besar tingkat ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Hasil penelitian Almuna (2013) yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian. Penelitian Prastanto (2013) yang meneliti pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah juga menyatakan bahwa secara simultan dan parsial FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Selain itu, hasil penelitian Kusumawati (2013) mengenai pengaruh pembiayaan sektor konstruksi pada perbankan syariah di Indonesia juga mendapatkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan, ketika FDR mengalami peningkatan maka rasio pembiayaan juga akan meningkat.

Hasil penelitian Kusumawati (2013) juga mendapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap rasio pembiayaan baik jangka pendek ataupun

jangka panjang, sehingga bisa diartikan jika semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah karena menyebabkan cadangan penghapusan yang harus dibentuk oleh bank menjadi lebih besar. Selain itu, penelitian Adzimatimur, *et al.* (2014) juga mendapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan yang disalurkan bank baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek.

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian yang memiliki peran yang besar terhadap perekonomian nasional masih menghadapi masalah dasar yaitu kurangnya permodalan untuk membiayai usahanya. Perbankan syariah khususnya BPRS yang merupakan alternatif lembaga pembiayaan yang paling tepat untuk sektor pertanian pada kenyataannya masih minim dalam menyalurkan pembiayaannya untuk sektor ini. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut dan didukung dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia dari analisis pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh (*Return On Asset* (ROA) sektor pertanian terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia.

4. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah dan perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dan bank syariah untuk membuat kebijakan dalam upaya peningkatan pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia

2. Bagi masyarakat

Memberikan informasi yang positif kepada masyarakat tentang kontribusi BPRS dalam pembiayaan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi peneliti dan akademisi

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini memberikan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian serta definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

